

**PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK BERDASARKAN
TINJAUAN FIQIH HADHANAH DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014
(Studi Kasus Desa Karangkancana Kecamatan Karangkancana Kabupaten
Kuningan)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah



Oleh:
AYI BACHTIAR MAKSUM
NIM. 2008201096

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

1446 H/2025

ABSTRAK

Ayi Bachtiar Maksum, 2008201096, “PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK BERDASARKAN TINJAUAN FIQIH HADHANAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 (Studi Kasus Desa Karangkencana Kecamatan Karangkencana Kabupaten Kuningan)”, 2024.

Pendidikan anak merupakan hak dasar yang harus dipenuhi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak sebagai generasi penerus bangsa. Pemenuhan hak ini berkaitan erat dengan prinsip hadhanah dalam fiqih islam, yang mengamanatkan bahwa orang tua bertanggung jawab untuk memberikan pemeliharaan dan pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka. Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan hak anak termasuk hak pendidikan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang memuat aturan dan jaminan hukum atas hak pendidikan anak serta mencegah segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap mereka. Fiqih hadhanah memberikan landasan etis dan moral yang menekankan pentingnya pendidikan anak oleh orang tua yang tidak hanya menyangkut aspek akademik, tetapi juga perkembangan moral, sosial dan keagamaan anak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam pemenuhan hak pendidikan anak serta melihat keselarasan antara ketentuan undang-undang tersebut dengan konsep fiqih hadhanah untuk memahami hambatan dan tantangan dalam memenuhi hak pendidikan anak serta peran pemerintah, orang tua dan masyarakat dalam mengatasi kendala tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka penulis menarik kesimpulan judul yang akan diambil adalah: Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Berdasarkan Tinjauan Fiqih Hadhanah dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Studi Kasus Desa Karangkencana Kecamatan Karangkencana Kabupaten Kuningan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan penelitian studi kasus. Data yang dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi dan data kepustakaan kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mengenai pemenuhan hak pendidikan anak di Desa Karangkencana belum terpenuhi karena orang tua tidak mampu dalam memberikan pendidikan yang layak dari tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), mengenai ruang lingkup Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 belum efektif dari peran pemerintah desa, orang tua dan masyarakat. Sehingga pemenuhan hak pendidikan anak belum terlaksana dengan baik dikarenakan adanya faktor penghambat, diantaranya faktor ekonomi orang tua yang kurang stabil, pemerintah desa belum melaksanakan program yang memadai mengenai pendidikan formal, jarak tempuh yang jauh dan transportasi terbatas dan lingkungan yang tidak mendukung serta *cuulture* budaya urbanisasi pada generasi muda.

Kata kunci: Pendidikan Anak, Fiqih Hadhanah, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

ABSTRACT

Children's education is a basic right that must be fulfilled to support the growth and development of children as the next generation of the nation. The fulfillment of this right is closely related to the principle of *hadhanah* in Islamic *fiqh*, which mandates that parents are responsible for providing proper care and education for their children. In the context of Indonesian law, the protection of children's rights, including the right to education, is regulated in Law Number 35 of 2014 concerning child protection which contains rules and legal guarantees for children's right to education and prevents all forms of violence and discrimination against them. *Fiqh hadhanah* provides an ethical and moral foundation that emphasizes the importance of children's education by parents which not only concerns academic aspects, but also the moral, social and religious development of children.

This study aims to analyze Law Number 35 of 2014 in fulfilling children's right to education and see the harmony between the provisions of the law and the concept of *fiqh hadhanah* to understand the obstacles and challenges in fulfilling children's right to education as well as the role of the government, parents and society in overcoming these obstacles. Based on this, the author draws the conclusion that the title to be taken is: *The Fulfillment of the Right to Education for Children Based on the Review of Fiqh Hadhanah and Law Number 35 of 2014 Case Study of Karangkancana Village, Karangkancana District, Kuningan Regency*. This study uses an empirical juridical method with a case study research approach. The data collected by means of interviews, observations, documentation and literature data were then analyzed by descriptive analysis methods.

The results of this study show that the fulfillment of children's right to education in Karangkancana Village has not been fulfilled because parents are unable to provide proper education from the level of junior high school (SMP) to the high school (SMA) level, regarding the scope of Law Number 35 of 2014 has not been effective from the role of the village government, parents and the community. So that the fulfillment of children's right to education has not been carried out properly due to inhibiting factors, including the economic factors of unstable parents, the village government has not implemented adequate programs regarding formal education, long distances and limited transportation and an unsupportive environment that is not supportive and cultivates urbanization culture in the younger generation.

Keywords: *Children's Education, Fiqh Hadhanah, Law Number 35 of 2014*

خلاصة

إن تعليم الأطفال حق أساسي يجب الوفاء به لدعم نمو الأطفال وتطورهم كجيل قادم للأمة. يرتبط إعمال هذا الحق ارتباطاً وثيقاً بمبدأ الحضرة في الفقه الإسلامي، الذي ينص على أن يكون الآباء مسؤولين عن توفير الرعاية والتعليم المناسبين لأطفالهم. في سياق القانون الإندونيسي، يتم تنظيم حماية حقوق الطفل، بما في ذلك الحق في التعليم، في القانون رقم ٣٥ لعام ٢٠١٤ المتعلق بحماية الطفل الذي يتضمن قواعد وضمانات قانونية لحق الأطفال في التعليم ويمنع جميع أشكال العنف والتمييز ضدهم. توفر فقه الحضرة أساساً أخلاقياً وأخلاقياً يؤكد على أهمية تربية الأطفال من قبل الآباء والتي لا تتعلق فقط بالجوانب الأكاديمية، ولكن أيضاً بالنمو الأخلاقي والاجتماعي والديني للأطفال.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل القانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٤ في إعمال حق الطفل في التعليم ومعرفة الانسجام بين أحكام القانون ومفهوم الفقه الضحانية لفهم المعوقات والتحديات في إعمال حق الطفل في التعليم وكذلك دور الحكومة وأولياء الأمور والمجتمع في تذليل هذه العقبات. وبناءً على ذلك، يستنتج المؤلف أن العنوان الذي يجب اتخاذه هو: إعمال الحق في التعليم للأطفال بناءً على مراجعة الفقه الحضرة والقانون رقم ٣٥ لعام ٢٠١٤ دراسة حالة قرية كارانكانانا، مقاطعة كارانكانانا، وقاية كوينجان. تستخدم هذه الدراسة منهج قانوني تجريبي مع نهج بحث دراسة حالة. ثم تم تحليل البيانات التي تم جمعها عن طريق المقابلات والملاحظات والتوثيق وبيانات الأدبيات باستخدام طرق التحليل الوصفي.

تظهر نتائج هذه الدراسة أن تحقيق حق الأطفال في التعليم في قرية كارانكانانا لم يتم الوفاء به لأن أولياء الأمور غير قادرين على توفير التعليم المناسب من مستوى المدرسة الإعدادية (SMP) إلى مستوى المدرسة الثانوية (SMA)، فيما يتعلق بنطاق القانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٤ لم يكن ساري المفعول من دور حكومة القرية وأولياء الأمور والمجتمع. ولكي لا يتم إعمال حق الأطفال في التعليم على النحو الصحيح بسبب عوامل مانعة، بما في ذلك العوامل الاقتصادية للآباء غير المستقرين، لم تنفذ حكومة القرية برامج كافية فيما يتعلق بالتعليم النظامي، والمسافات الطويلة ووسائل النقل المحدودة، والبيئة غير الداعمة التي لا تدعم وتزرع ثقافة التحضر لدى جيل الشباب.

الكلمات المفتاحية: تربية الأطفال، الفقه الضحانية، القانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٤

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK BERDASARKAN
TINJAUAN FIQIH HADHANAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014**

**(Studi Kasus Desa Karangkencana Kecamatan Karangkencana Kabupaten
Kuningan)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Pada Jurusan Hukum Keluarga

Fakultas Syariah

Oleh:

AYI BACHTIAR MAKSUM

NIM: 2008201096

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Asep Saepullah, M.H.I.

NIP. 19720915 200003 1 001

Dr. Leliva, SH, MH.

NIP. 19731228 200710 2 003

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga



NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Siber Syekh Nurjati
Di

Cirebon

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara **Ayi Bachtiar Maksu**, NIM: 2008201096 dengan judul **“PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK BERDASARKAN TINJAUAN FIQIH HADHANAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 (Studi Kasus Desa Karangancana Kecamatan Karangancana Kabupaten Kuningan)”**. Kami bersepakat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqasyahkan.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. H. Asep Saepullah, M.H.I

NIP. 19720915 200003 1 001


Dr. Leliva, SH, MH.

NIP. 19731228 200710 2 003

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK BERDASARKAN TINJAUAN FIQIH HADHANAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 (Studi Kasus Desa Karangkencana Kecamatan Karangkencana Kabupaten Kuningan)”**, penulisan skripsi saudara **Ayi Bachtiar Maksu**m, NIM: **2008201096**, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon pada hari rabu, 28 mei 2025.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah (FASYA) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah:

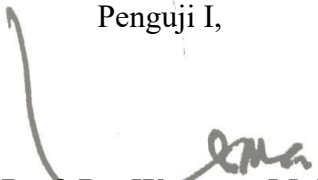
Ketua Sidang,



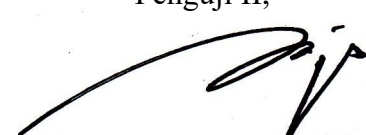
Sekretaris Sidang,


H. Nursyamsudin, MA.
NIP. 19710816 200312 1 002

Penguji I,


Prof. Dr. Wasman, M.Ag
NIP. 19590107 199201 1 001

Penguji II,


Ahmad Rofi'I, MA, LL.M, Ph.D
NIP. 19760725 200003 1 001

PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahim

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ayi Bachtiar Maksum

NIM : 2008201096

Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 02 November 2001

Alamat : Kp. Kalibaru RT 004/RW 012 Desa
Mekarsari Kecamatan Tambun Selatan
Kabupaten Bekasi

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK BERDASARKAN TINJAUAN FIQIH HADHANAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 (Studi Kasus Desa Karangkencana Kecamatan Karangkencana Kabupaten Kuningan)”**, ini beserta isinya benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 30 April 2025

Saya yang menyatakan



AYI BACHTIAR MAKSUM

NIM. 2008201096

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir pada 02 November 2001. Penulis dibesarkan dengan diberikan nama lengkap Ayi Bachtiar Maksum. Penulis dibesarkan dan dirawat dengan baik oleh kedua orang tua yang bernama Ibu Cucu Nurmanurjannah dan Bapak Usid Julkarnain, S.Pd kemudian diberi nama Ayi Bachtiar Maksum, Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. MI PINK 03 Tambun Selatan 2008-2014
2. MTs PINK 03 Tambun Selatan 2014-2017
3. MA Miftahul ‘Ulum Cikarang Barat 2017-2020

Penulis sendiri mengikuti Program Strata satu (S1) pada Fakultas Syariah dengan Jurusan Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan mengambil judul skripsi **“PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK BERDASARKAN TINJAUAN FIQIH HADHANAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 (Studi Kasus Desa Karangkencana Kecamatan Karangkencana Kabupaten Kuningan)”**,” dibawah bimbingan Bapak Asep Saepullah, S.Ag, M.H.I dan Ibu Dr. Leliya SH, MH.

MOTTO

“Vision without execution is hallucination” - Thomas Alva Edison

"Keberanian adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan dan setiap harinya merupakan kesempatan baru untuk menjadi lebih baik maka percayalah pada diri sendiri, karena ketika kamu yakin pada kemampuanmu, dunia akan membuka jalan untukmu"

“Hidup bukanlah tentang menunggu badai berlalu, tetapi tentang belajar menari di tengah alunan hujan dan kesuksesan hanya datang kepada mereka yang berani menghadapi kegagalan"



KATA PERSEMBAHAN

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, kerabatnya, sahabatnya dan semoga kita semua termasuk umatnya yang setia hingga akhir zaman nanti aamiin.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orangtua yang selalu memberikan cinta kasihnya secara penuh kepada peneliti, sehingga peneliti dapat lebih percaya diri dalam mengarungi kehidupan yang penuh tantangan ini, terutama segala bentuk tantangan dan hambatan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Kepada Ibu, yang selalu mendukung setiap keputusan dan pilihan hidup saya, serta memberikan doa dan restu yang tiada henti, tanpa batasan langit dan bumi. Berkat dukungan Ibu, saya merasakan kemudahan dalam setiap langkah hidup saya, terutama dalam proses penyusunan skripsi ini yang penuh dengan tantangan

Semoga ayah dan ibu selalu dalam keadaan sehat, bahagia dunia akhirat, dalam iman islam dan dalam lindungan serta pertolongan Allah SWT. Diampuni segala dosanya dan diharamkan tubuhnya untuk menyentuh api neraka kelak. Terimakasih sudah menanamkan dan mendidik penulis dengan bekal ilmu agama, semoga Allah balas kebaikan ayah dan ibu penulis dengan hadiah surga-Nya nanti aamiin.

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِيْ صَغِيْرًا

Artinya: *"Wahai Tuhanku. ampunilah aku dan kedua orang tuaku (ibu dan Bapakku), sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku waktu aku kecil."*

KATA PENGANTAR

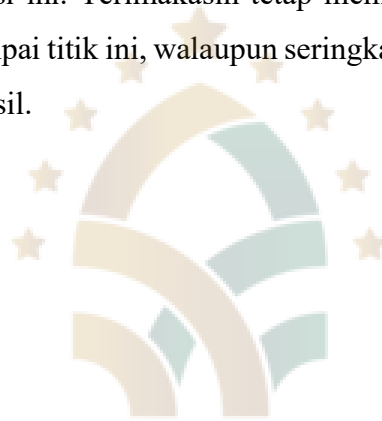
Puji Syukur Kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga laporan penelitian skripsi yang berjudul “PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK BERDASARKAN TINJAUAN FIQIH HADHANAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 (Studi Kasus di Desa Karangkencana Kecamatan Karangkencana Kabupaten Kuningan)” ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan hasil penelitian skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga (S-1) pada Fakultas Syariah.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mengalami tantangan dan hambatan. Akan tetapi, karena berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, akhirnya penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, sudah selayaknya penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. Edy Setiawan, Lc., MA, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Asep Saepullah, S.Ag M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Bapak H. Nursyamsudin, MA, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
5. Bapak Asep Saepullah, S.Ag M.H.I, selaku dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Dr. Leliya, SH, MH, selaku dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan yang sangat bermakna dan bermanfaat bagi penulis selama jalannya penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Civitas Akademika Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada jurusan Hukum Keluarga yang dengan telaten dan sabar dalam memberikan pelayanan dan menyampaikan ilmu dan informasi selama saya menempuh studi disini.
7. Seluruh responden wawancara yang telah berpartisipasi sebagai narasumber dalam penelitian ini.
8. Sahabat perjuangan, Arief Rahman Hakim, Zaidhan Ainul Mukhlisin, Kasih Fauziah Rahayu, Arianti Astari, Kelompok PPL Pengadilan Agama Sumber

Tahun 2023 dan Kelompok KKN 120 Tahun 2023, terima kasih telah memberikan dukungan yang luar biasa serta doa yang kalian panjatkan untuk saya serta mewarnai perjalanan kuliah sampai dititik skripsi ini. Semoga kalian selalu bahagia.

9. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam khususnya pada Kelas HKI C yang telah sama-sama melalui masa perkuliahan dengan suka dan duka.
10. Teman seperjuangan hidup Nuryani yang selalu memberikan support dalam keadaan apapun sampai dititik keberhasilan skripsi ini.
11. Terakhir, untuk diriku sendiri Ayi Bachtiar Maksum. Terima kasih telah bertanggung jawab dan telah memilih untuk tidak menyerah dalam proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai titik ini, walaupun seringkali merasa putus asa atas usaha yang belum berhasil.



Cirebon, 30 April 2025

Penulis

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Ayi Bachtiar Maksum

NIM. 2008201096

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
خلاصة.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
NOTA DINAS	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	viii
MOTTO	ix
KATA PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu.....	9
F. Kerangka Pemikiran.....	15
G. Metodologi Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II LANDASAN TEORI	26
A. Konsep Hak Pendidikan	26
B. Konsep Fiqh Hadhanah	36
C. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	45
BAB III OBYEK PENELITIAN.....	49
A. Gambaran Umum Desa Karangancana	49
B. Profil Desa Karangancana.....	52
C. Letak Geografis Desa Karangancana	54
D. Struktural Organisasi Perangkat Desa 2024-Sekarang.....	55

E. Visi dan Misi Desa Karangkencana	56
F. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Karangkencana	57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	59
A. Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Di Desa Karangkencana Berdasarkan Fiqih Hadhanah	59
B. Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Bagi Anak Di Desa Karangkencana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014	65
BAB V KESIMPULAN.....	74
A. KESIMPULAN.....	74
B. SARAN.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	80



DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran.....	20
Bagan 1.2 Struktural Perangkat Desa.....	55



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Desa Karangkencana	55
--	----



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

A. Konsonan

Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	-‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	-‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
َ	Fathah	A
ِ	Kasrah	I

ُ	Dammah	U
---	--------	---

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ َ ..	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
وَ َ ..	Fathah dan Wau	Au	A dan U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَتَبَ	Kataba
2.	فَعَلَ	Fa'ala
3.	كَيْفَ	Kaifa

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أَ َ ..	Fathah dan Alif atau Ya	Ā	A dan garis di atas
إَ َ ..	Kasrah dan Ya	Ī	I dan garis di atas
ؤَ َ ..	Dammah dan Wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قَالَ	Qāla
2.	قِيلَ	Qīla
3.	يَقُولُ	Yaqūlu

d. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

- 1) *Ta' marbutah* hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
- 2) *Ta' marbutah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
2.	الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ	al-madīnah al-munawwarah
3.	طَلْحَةُ	Talhah

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid* ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	نَزَلَ	Nazzala
2.	الْبِرُّ	al-birr

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1) Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلُ	ar-rajulu
2.	الْقَلَمُ	al-qalamu
3.	الشَّمْسُ	asy-syamsu

g. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara

hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	تَاخُذُ	ta'khuẓu
2.	سَيُّ	syai'un

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-Rāziqīn
2.	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursāhā

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn
2.	الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ	Ar-rahmānir rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ	Allaāhu gafūrun rahīm
2.	لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا	Lillāhi al-amru jamī`an

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.